



**PUTUSAN**  
**Nomor 1162/Pid.Sus/2024/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmat Hidayat Alias Ramat Bin Anto;
2. Tempat lahir : Bangkinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/ 16 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Palembang Kel.Sialang Rampai Kec. Tenayan Raya Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Gilang Ramadhan, SH, MH, Nurika A.P, AMK, SH, MH, C. Med, Fauzan, SH, Hari Akbar, SH, Imam Prayogi, SH dan Jebri Hamzah, SH, MH Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Tuah Negeri Nusantara Kota Pekanbaru beralamat di Jalan Soekarno Hatta Komplek Central Bisnis Blok C 4 No.20 RT 003 RW 008 Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus 050/KK/X/2024/

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1162/Pid.Sus/2024/PN Pbr



LBHTNN-Pbr tanggal 25 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 25 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1162/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 23 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1162/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 23 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias RAHMAT Bin ANTO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias RAHMAT Bin ANTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bungkus rokok merk Slava yang berisikan narkotika berupa 6 (enam) bungkus plastik kecil narkotika jenis sabu;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan selanjutnya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1162/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias RAHMAT Bin ANTO pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 13.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di dekat Bengkel Simpang Beringin, Kec. Bandar Sei Kijang, Kab Pelalawan, Prov. Riau, oleh karena tempat Terdakwa ditahan dan atau tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Pekanbaru maka sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias RAHMAT Bin ANTO sedang berada di rumah Saksi RIKI Alias RIKI Bin (Alm) JONIS S untuk menanyakan terkait pekerjaan. Pada saat itu Saksi RIKI Alias RIKI Bin (Alm) JONIS S mengajak Terdakwa untuk mencari brondolan kelapa sawit. Kemudian setelah beberapa saat kemudian, Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Saksi RIKI Alias RIKI Bin (Alm) JONIS S menuju ke Simpang Beringin, Kec. Bandar Sei Kijang, Kab Pelalawan, Prov. Riau untuk bertemu Sdr ITUT dengan maksud memesan narkoba jenis shabu. Setelah sampai sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Sdr ITUT di dekat Bengkel Simpang Beringin, Kec. Bandar Sei Kijang, Kab Pelalawan, Prov. Riau, lalu saat itu Terdakwa membeli narkoba jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik bening ukuran kecil didalamnya berisikan narkoba jenis shabu dan menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- kepada Sdr ITUT, selanjutnya setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa langsung pergi pulang ke rumah Terdakwa lalu menggunakan 1 paket narkoba jenis shabu tersebut dan setelah selesai Terdakwa pergi menuju peron tempat Saksi ANDI PASARIBU bekerja yang beralamat di Jalan Lintas Maredan, Kel. Kulim, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau. Pada saat itu sekira pukul 19.30 Wib, pada saat Terdakwa sedang beristirahat di dalam warung Jalan Lintas Maredan, Kel. Kulim, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau (di sebelah peron) tiba-tiba datang Saksi BAMBANG HERMANTO, Saksi AKHMAD MAULANA dan Saksi ANDI PASARIBU Alias ANDI langsung berhasil melakukan penangkapan terhadap RAHMAT HIDAYAT Alias RAHMAT

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1162/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Bin ANTO di dalam warung Jalan Lintas Maredan, Kel. Kulim, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti dari penguasaan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Slava yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik kecil narkoba jenis sabu. Selanjutnya pada saat itu terhadap Terdakwa dan barang bukti langsung di bawa ke Polsek Tenayan Raya untuk diproses lebih lanjut;

1. Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu tersebut, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim Nomor:434/BB/VI/10267/2024 tanggal 07 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFHDILLA IHSAN, S.H selaku Penaksir PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa: 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran kecil didalamnya berisikan narkoba jenis shabu, dengan berat kotor 1,05 gram, berat pembungkusannya 0,84 gram dan berat bersihnya 0,21 gram;
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.Lab: 1502/NNF/2024 tanggal 20 Juni 2024, yang diuji dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan mengetahui ERIK REZAKOLA, S.T, M.T., M.Eng selaku PS Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau telah menguji barang bukti dengan nomor : 2288/2024/NNF dengan hasil kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor : 2288/2024/NNF berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
3. Bahwa dalam hal ini perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dilakukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;  
ATAU  
KEDUA



Bahwa Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias RAHMAT Bin ANTO pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 19.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di dalam warung Jalan Lintas Maretan, Kel. Kulim, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 19.00. Wib, Tim Opsnal Polsek Tenayan Raya mendapatkan informasi adanya peredaran narkotika di daerah Maretan. Menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi BAMBANG HERMANTO, Saksi AKHMAD MAULANA dan Saksi ANDI PASARIBU Alias ANDI langsung melakukan penyelidikan menuju ke Jalan Lintas Maretan, Kel. Kulim, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau dan sekira pukul 19.30 Wib berhasil melakukan penangkapan terhadap RAHMAT HIDAYAT Alias RAHMAT Bin ANTO di dalam warung Jalan Lintas Maretan, Kel. Kulim, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti dari penguasaan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Slava yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik kecil narkotika jenis sabu. Pada saat di interogasi, Terdakwa mengakui shabu tersebut diperoleh dari Sdr ITUT. Selanjutnya pada saat itu terhadap Terdakwa dan barang bukti langsung di bawa ke Polsek Tenayan Raya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu tersebut, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim Nomor:434/BB/VI/10267/2024 tanggal 07 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFHDILLA IHSAN, S.H selaku Penaksir PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa: 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran kecil didalamnya berisikan narkotika jenis shabu, dengan berat kotor 1,05 gram, berat pembungkusnya 0,84 gram dan berat bersihnya 0,21 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.Lab: 1502/

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1162/Pid.Sus/2024/PN Pbr





NNF/2024 tanggal 20 Juni 2024, yang diuji dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan mengetahui ERIK REZAKOLA, S.T, M.T., M.Eng selaku PS Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau telah menguji barang bukti dengan nomor : 2288/2024/NNF dengan hasil kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor : 2288/2024/NNF berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa dalam hal ini perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AM. Sianturi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Maredan-Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, Saksi dan Anggota Polsek Tenayan Raya lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ditemukan Narkotika jenis shabu;
  - Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan sebanyak 6 (enam) bungkus kecil yang ditemukan di tempat istirahat terbuat dari kayu dengan ukuran panjang lebih kurang 2 meter dan lebar 1 meter;
  - Bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut dibeli Terdakwa dari Itut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat berwenang untuk menguasai dan menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;
2. Bambang Hermanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1162/Pid.Sus/2024/PN Pbr



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Maredan-Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, Saksi dan Anggota Polsek Tenayan Raya lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ditemukan Narkootika jenis shabu;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan sebanyak 6 (enam) bungkus kecil yang ditemukan di tempat istirahat terbuat dari kayu dengan ukuran panjang lebih kurang 2 meter dan lebar 1 meter;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut dibeli Terdakwa dari Itut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat berwenang untuk menguasai dan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim Nomor:434/BB/VI/10267/2024 tanggal 07 Juni 2024;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.Lab: 1502/ NNF/2024 tanggal 20 Juni 2024;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Maredan-Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Bambang Hermanto dan Anggota Polsek Tenayan Raya lainnya karena ditemukan Narkoba jenis shabu dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan sebanyak 6 (enam) bungkus kecil yang ditemukan di tempat istirahat terbuat dari kayu dengan ukuran panjang lebih kurang 2 meter dan lebar 1 meter;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut dibeli Terdakwa dari Itut (DPO) dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Itut di Simpang Beringin dekat Bengkel Kabupaten Pelalawan;



- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat berwenang untuk menguasai dan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;  
Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus rokok merk Slava yang berisikan narkoba berupa 6 (enam) bungkus plastik kecil narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Maredan-Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Bambang Hermanto dan Anggota Polsek Tenayan Raya lainnya karena ditemukan Narkoba jenis shabu dalam penguasaan Terdakwa;
2. Bahwa benar narkoba jenis shabu yang ditemukan sebanyak 6 (enam) bungkus kecil di tempat istirahat terbuat dari kayu dengan ukuran panjang lebih kurang 2 meter dan lebar 1 meter;
3. Bahwa benar narkoba jenis shabu tersebut dibeli Terdakwa dari Itut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Itut di Simpang Beringin dekat Bengkel Kabupaten Pelalawan;
4. Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pejabat berwenang untuk menguasai dan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:





Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa unsur ini ditujukan kepada orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang daripadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini orang yang didakwa sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana adalah Terdakwa bernama Rahmat Hidayat Alias Ramat Bin Anto dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan, dimana dalam persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, dan saksi-saksi membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa mempunyai kewenangan oleh Undang-undang sedangkan melawan hukum adalah setiap perbuatan hukum dalam arti formal dan maupun materil;

Menimbang bahwa sebagaimana pengertian unsur diatas, maka guna pembuktian unsur tanpa hak dan melawan hukum, sangatlah perlu Majelis mempertimbangkannya secara bersama-sama dengan unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 6 ayat (1) huruf a menyebutkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1162/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Maredan-Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Bambang Hermanto dan Anggota Polsek Tenayan Raya lainnya karena ditemukan Narkotika jenis shabu dalam penguasaan Terdakwa;

Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan sebanyak 6 (enam) bungkus kecil di tempat istirahat terbuat dari kayu dengan ukuran panjang lebih kurang 2 meter dan lebar 1 meter;

Bahwa narkotika jenis shabu tersebut dibeli Terdakwa dari Itut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Itut di Simpang Beringin dekat Bengkel Kabupaten Pelalawan;

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat berwenang untuk menguasai dan menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim Nomor:434/BB/VI/10267/2024 tanggal 07 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFHDILLA IHSAN, S.H selaku Penaksir PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa: 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran kecil didalamnya berisikan narkotika jenis shabu, dengan berat kotor 1,05 gram, berat pembungkusannya 0,84 gram dan berat bersihnya 0,21 gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.Lab: 1502/ NNF/2024 tanggal 20 Juni 2024, yang diuji dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan mengetahui ERIK REZAKOLA, S.T, M.T., M.Eng selaku PS Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau telah menguji barang bukti dengan nomor : 2288/2024/NNF dengan hasil kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor : 2288/2024/NNF berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. No. : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Slava yang berisikan narkotika berupa 6 (enam) bungkus plastik kecil narkotika jenis sabu, merupakan barang terlarang dan dilarang beserta wadah penyimpanannya maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. No. : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Hidayat Alias Ramat Bin Anto tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus rokok merk Slava yang berisikan narkoba berupa 6 (enam) bungkus plastik kecil narkoba jenis sabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Roni Susanta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aziz Muslim, S.H., dan Dharma Setiawan, S.H., CN. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novita Sari



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Senator Boris Panjaitan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Aziz Muslim, S.H.

Roni Susanta, S.H., M.H

Dharma Setiawan, S.H., CN.

Panitera Pengganti,

Novita Sari Ismail, SH